

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum melaksanakan kegiatan reklamasi, pemegang IUP harus memiliki rencana reklamasi terlebih dahulu dan kemudian diserahkan kepada Menteri yang berwenang. Didalam rencana tersebut pemegang IUP melampirkan secara rinci terkait rencana yang akan dilaksanakan pada kegiatan reklamasi. Dalam hal ini, PT Semen Padang memiliki 3 (tiga) program sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, yang terdiri dari penataan lahan, revegetasi (penghijauan), dan reklamasi bentuk lain. PT Semen Padang telah melakukan kegiatan reklamasi pada IUP 206 (batu kapur) yang dinyatakan selesai pada tahun 2022, namun penilaian terhadap wilayah yang direklamasi tersebut masih dinilai belum sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Kegiatan reklamasi yang dijalankan PT Semen Padang, menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, yaitu terdapat kendala teknis dan kemudian selanjutnya kendala administrative.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang ditunjuk langsung oleh Menteri untuk membina serta mengawasi berjalannya kegiatan usaha pertambangan. Inspektur Tambang sebagai pengawas dalam kegiatan usaha pertambangan mengikuti standar kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Yang mana setiap standar kriteria tersebut memenuhi unsur-unsur penting terkait keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan yang terkait dengan peraturan seperti pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik (*good*

mining practice) terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengawasan kegiatan reklamasi batu kapur oleh Inspektur Tambang turut menghadapi permasalahan dari pelaksanaannya. Yang pertama ialah terkait permasalahan ketidaksesuaian antara dokumen rencana reklamasi yang diberikan oleh pemegang IUP dengan realita yang terjadi dilapangan. Dan yang kedua terkait pemikiran dari pemegang IUP dalam menjalankan kegiatan reklamasi.

3. Tindak lanjut oleh Inspektur Tambang terhadap permasalahan yang dialami dalam mengawasi kegiatan reklamasi merupakan salah satu tujuan penting demi memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi. Seperti yang dialami oleh Inspektur Tambang dalam mengawasi kegiatan pertambangan ialah ketidaksesuaian antara rencana yang telah disusun dengan realita yang terjadi dilapangan yang mana akibat dari ketidaksesuaian dokumen tersebut menimbulkan dampak yang dapat bersifat negatif terhadap lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini Inspektur Tambang sebagai pengawas dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Inspektur Tambang untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Kemudian permasalahan selanjutnya ialah terkait pemikiran pemegang IUP yang menganggap remeh atau tidak peduli akan pelaksanaan kegiatan reklamasi. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam UU Minerba bahwa apabila pemegang IUP melanggar suatu kewajibannya dalam menjalankan kegiatan pertambangan, maka pemegang IUP dapat dijatuhkan sanksi yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana.

B. Saran

1. Untuk menjamin keberhasilan terhadap kegiatan reklamasi yang dijalankan, PT Semen Padang perlu untuk memastikan kembali terhadap wilayah tambang yang dilakukannya kegiatan reklamasi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya prinsip utama dalam menjalankan reklamasi dan agar tidak adanya dampak negatif bagi lingkungan sekitar yang terdampak maupun bagi citra perusahaan itu sendiri.
2. Untuk menjamin keberhasilan terhadap suatu kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemegang IUP dalam menjalankan suatu usaha pertambangan, Inspektur Tambang perlu meningkatkan dan memaksimalkan kinerja terhadap pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara lebih komunikatif dengan pemegang IUP terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi dan penilaian atas kegiatan reklamasi diterapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala dalam menjalani serta mengawasi kegiatan reklamasi, Inspektur Tambang dan PT Semen Padang haruslah memprioritaskan terhadap lingkungan yang terdampak terlebih dahulu dalam menjalani serta mengawasi kegiatan usaha pertambangan. Selain itu Inspektur Tambang dan PT. Semen Padang harus memberikan informasi yang jelas dan juga transparan kepada kedua belah pihak agar dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.